



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 05 TAHUN 1967

TENTANG

BENTUK KERDJA-SAMA DAN TATA-KERDJA
APARATUR PEMERINTAHAN DI DAERAH

PERPUSTAKAAN MUSEUM
PUSAT

27 :-

330.

P.C. 462

EMEN PENERANGAN R.I.



106 DJA. 1968

PENERBITAN CHUSUS

462


INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 05 TAHUN 1967

TENTANG

BENTUK KERDJA-SAMA DAN TATA-KERDJA
APARATUR PEMERINTAHAN DI DAERAH

DEPARTEMEN PENERANGAN R.I.

PERPUSTAKAAN
MUSEUM PUSAT DEPT. P. O. & K.



PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.

Tanggal : 31 Mei 2013
No. Induk : 63566/PN-MUSEUM/13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

PERPUSTAKAAN

MUSEUM POSAT DEPT. P. D. & K.
TANGGAL... 26-11-1968
ASAL-USUL No... 100..... 91-

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 05 TAHUN 1967.

Kami, Pedjabat Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu mewujudkan kerdja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatatur-aparatatur pemerintahan didaerah dan pengamanan pelaksanaan kebidjaksanaan/program-program Kabinet Ampera didaerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 1967, tentang pembubaran KOTI.

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : Instruksi Presiden tentang Bentuk kerdja-sama dan tata-kerdja aparatatur Pemerintahan di Daerah, sebagai berikut :

B A B I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Instruksi ini, jang dimaksud dengan :

- (1) Penguasa Daerah adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sebagaimana jang dimaksud dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965.
- (2) Panglima Daerah ABRI adalah Panglima Daerah Militer untuk Angkatan Darat, Panglima Daerah Maritim untuk Angkatan Laut, Panglima Komando Wilayah Udara untuk Angkatan Udara dan Panglima Daerah Angkatan Kepolisian untuk Angkatan Kepolisian.
- (3) Pedjabat pimpinan daerah adalah para Panglima Daerah ABRI, Gubernur/Kepala Daerah dan Djaksa Tinggi.

Pasal 2.

- (1) Gubernur/Kepala Daerah menjalankan sepenuhnya kekuasaan, tugas dan kewajiban sebagai yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965.
- (2) Para Panglima Daerah ABRI adalah unsur pengamanan bagi pelaksanaan kebidaksanaan-kebidaksanaan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk wilayahnya, yang dalam melakukan tugasnya dapat dilaksanakan setjara gabungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengamanan sebagai diatur dalam ayat (2) pasal ini, Para Panglima Daerah ABRI tergabung dalam Badan Pengamanan Penguasa Daerah.
- (4) Setiap instansi dan pejabat menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II.

BENTUK KERDJA-SAMA DAN TATA-KERDJA.

Pasal 3.

Guna memperlantjar kerdja-sama serta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Pemerintahan di Daerah dan untuk pengamanannya, Gubernur/Kepala Daerah dibantu oleh Musjawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA).

Pasal 4.

- (1) Musjawarah Pimpinan Daerah terdiri dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Djaksa Tinggi, PANGDAM, PANGDAMAR, PANGKOWILU dan PANGDAK.
- (2) Dalam hal disesuatu Daerah Tingkat I salah-satu diantara pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, sedangkan daerah tersebut termasuk dalam daerah hukumnya, maka pejabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini menunjuk wakilnya untuk duduk dalam Musjawarah Pimpinan Daerah.

Pasal 5.

- (1) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah diangkat diantara pedjabat-pedjabat tersebut pada pasal 4 Instruksi ini.

Pasal 6.

Dalam mewujudkan kerdja-sama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengamanan itu, Musjawarah Pimpinan Daerah tidak mengurangi tugas, kewadajiban dan wewenang tiap aparaturnegara jang telah ada.

Pasal 7.

Musjawarah Pimpinan Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam :

- (1) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan tugas aparaturnegara/dengan kekuatan-kekuatan sosial untuk mengsucceskan pelaksanaan kebidjaksanaan/program-program Pemerintah setjara efektif dan efisien.
- (2) Menentukan penilaian atas intensitas dan extensitas gangguan keamanan.
- (3) Menentukan tjara-tjara pengamanan pelaksanaan kebidjaksanaan/program-program Pemerintah.

Pasal 8.

Untuk wilajah-wilajah Sumatera, Kalimantan dan Indonesia Bagian Timur, maka Deputy Wilajah mengkoordinir tugas-tugas Musjawarah Pimpinan Daerah jang berada dalam lingkungan wilajahnja.

Pasal 9.

- (1) Musjawarah Pimpinan Daerah dilaksanakan atas dasar azas Gotong-rojong dengan sikap dan suasana kekeluarga-

an serta toleransi antara segenap anggauta Musjawarah yang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan.

- (2) Pangkal tolak setiap musjawarah adalah persatuan dan kebulatan, dengan maksud untuk memetjahkan persoalan-persoalan dan bukan untuk menimbulkan pertentangan antara anggauta.

Pasal - 10.

Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah dalam memimpin Musjawarah itu menempuh segala kebidjaksanaan untuk dapat mentjapai permufakatan dan kebulatan pendapat.

Pasal 11.

Pelaksanaan hasil musjawarah dalam Musjawarah Pimpinan Daerah mendjadi beban dan tanggung-djawab instansi yang berwenang untuk melaksanakannya.

Pasal 12.

Dalam memegang pimpinan kebidjaksanaan politik polisionil di Daerah, Gubernur/Kepala Daerah mempergunakan Angkatan Kepolisian seperti yang dimaksud dalam Undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Pasal 13.

Sekretaris Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 18 tahun 1965 karena djabatannya mendjabat sebagai Sekretaris Musjawarah Pimpinan Daerah, dibantu oleh pedjabat-pedjabat penghubung yang ditundjuk oleh anggauta-anggauta Musjawarah Pimpinan Daerah.

Pasal 14.

- (1) Ketjuali bagi pasal 8, maka ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 1 sampai dengan pasal 12 Instruksi ini berlaku pula untuk Daerah Tingkat II.

- (2) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I, mengkoordinir tugas-tugas Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat II yang ada didalam lingkungan wilayah kekuasaannya.
- (3) Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I mengangkat dan memberhentikan Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat II.

Pasal 15.

Biaya untuk penyelenggaraan administrasi Musjawarah Pimpinan Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

B A B III.

P E N U T U P.

Pasal 16.

Hal-hal yang belum termuat dalam Instruksi ini akan diberikan dalam petundjuk-petundjuk tersendiri.

Pasal 17.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1967.

Ditetapkan di: Djakarta.

Pada tanggal: 26 Djuli 1967.

Pedjabat Presiden Republik Indonesia,
t.t.d.

SOEHARTO

Djenderal — TNI.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.: 115 TAHUN 1967.

Kami, Pedjabat Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlantjar kerdja-sama serta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Pemerintahan di Daerah, perlu mengangkat Ketua-ketua Musjawarah Pimpinan Daerah dan Wakil-wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 4 ayat (2) ;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 1967 ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

P e r t a m a : Mengangkat para pedjabat jang tersebut di-dalam kolom 2 (dua) ini selaku Ketua/Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah untuk Daerah seperti tersebut dalam kolom 3 (tiga) lampiran keputusan ini.

K e d u a : Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetap-kan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 5 Agustus 1967.

Pedjabat Presiden Republik Indonesia,
t.t.d.

SOEHARTO

Djenderal — TNI.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 115 TAHUN 1967.
 TANGGAL: 5 AGUSTUS 1967.

Nomor	Nama/Pangkat/Djabatan	Diangkat mendjadi Ketua/ Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah.	Keterangan
1	2	3	4
I. S U M A T R A.			
1.	<i>T. Hamzah — Brigadir Djenderal TNI.</i> Pangdam I Iskandar Muda.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Atjeh.	
2.	<i>Hasbi Wahidj — Kolonel.</i> Gubernur Dati I Atjeh.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Atjeh.	
3.	<i>Sarwo Edhi Wibowo — Brig. Djen. TNI.</i> Pangdam II Bukit Barisan.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sumatera Utara.	
4.	<i>Marah Halim Harahap — Kolonel.</i> Gubernur Dati I.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Sumatera Utara.	
5.	<i>Pontiman — Brigadir Djenderal. TNI.</i> Pangdam III/17 Agustus.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Sumatera Barat.	
6.	<i>Prof. Drs. Harun Alrasjid Zein.</i> Gubernur Dati I — Sumatera Barat.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Sumatera Barat.	

1	2	3	4
7.	<i>Poniman</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI.</i> Pangdam IV/Sriwidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Riau.	
8.	<i>Arifin Achmad</i> — <i>Kolonel.</i> Gubernur Dati I — Pekanbaru/Riau.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Riau.	<i>Dengan tjatatan :</i> Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tk. I Riau sehari ² apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
9.	<i>Ishak Djuarsa</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI.</i> Pangdam IV/Sriwidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djambi.	
10.	<i>H. Abdul Manaf.</i> Gubernur Dati I — Djambi.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djambi.	<i>Dengan tjatatan :</i> Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tk. I Djambi sehari ² apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
11.	<i>Ishak Djuarsa</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI.</i> Pangdam IV/Sriwidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Palembang.	
12.	<i>Moh. Ali Amin SH.</i> Gubernur Dati I — Palembang.	Wakil Ketua Masjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Palembang.	
13.	<i>Ishak Djuarsa</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI.</i> Pangdam IV/Sriwidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Lampung.	<i>Dengan tjatatan :</i> Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tk. I Lampung sehari ² apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
14.	<i>Zaenal Abidin Pagar Alam.</i> Gubernur Dati I — Lampung.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Lampung.	

1	2	3	4
II. D J A W A			
15.	<i>Amir Machmud</i> — <i>Major Djenderal TNI.</i> Pangdam V/Djaya.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah — Khusus Istimewa Djakarta.	
16.	<i>Ali Sadikin</i> — <i>Major Djenderal KKO.</i> Gubernur DCI. Djaya.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Khusus Istimewa Djakarta.	
17.	<i>Dharsono</i> — <i>Major Djenderal TNI.</i> Pangdam VI/Siliwangi.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djawa Barat.	
18.	<i>Mashudi</i> — <i>Major Djenderal TNI.</i> Gubernur Dati I — Djawa Barat.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djawa Barat.	
19.	<i>M. Jasin</i> — <i>Major Djenderal TNI.</i> Pangdam VIII/Brawidjaja.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djawa Timur.	
20.	<i>Moh. Wijono</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI.</i> Gubernur Dati I — Djawa Timur.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Djawa Timur.	
III. K A L I M A N T A N.			
21.	<i>Mung Parhadimuljo</i> — <i>Brig. Djen. TNI.</i> Pangdam IX/Mulawarman.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Timur.	

1	2	3	4
22.	<i>Wahab Sjachroni</i> — <i>Kolonel.</i> Gubernur Dati I — Kalimantan Timur.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Timur.	
23.	<i>Sabirin</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI.</i> Pangdam X/Lambung Mangkurat.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Selatan.	
24.	<i>H. Abrami Sulaiman.</i> Gubernur Dati I — Kalimantan Selatan.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Selatan.	
25.	<i>Agus Siswadi</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI.</i> Pangdam XI/Tambung Bungai	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Tengah.	
26.	<i>Ir. Reimant Sylvanus</i> Gubernur Dati I — Kalimantan Tengah.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Tengah.	
27.	<i>A. J. Witono.</i> Pangdam XII/Tandjungpura.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Barat.	
28.	<i>Soemadi Bc. Hk.</i> — <i>Letnan Kolonel.</i> Gubernur Dati I — Kalimantan Barat.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Kalimantan Barat.	

1	2	3	4
IV. S U L A W E S I.			
29.	<i>Sudarmono</i> — <i>Brigadir Djen-deral TNI.</i> Pangdam XIII/Merdeka.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	
30.	<i>H. Werang</i> — <i>Brigadir Djen-deral TNI.</i> Gubernur Sulawesi Utara.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.	
31.	<i>Sudarmono</i> — <i>Brigadir Djen-deral TNI.</i> Pangdam XIII/Merdeka.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	
32.	<i>Anoa Glr. Dt. Madjo Basa Nan Kuning.</i> Gubernur Dati I Sulawesi Tengah.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.	<i>Dengan tjatatan :</i> Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah sehari-hari apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
33.	<i>Solichin GP.</i> — <i>Brigadir Djen-deral TNI.</i> Pangdam XIV/Hassanuddin.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	
34.	<i>Achmad Lamo</i> — <i>Kolonel.</i> Gubernur Dati I — Sulawesi Selatan.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.	
35.	<i>Solichin GP.</i> — <i>Brigadir Djen-deral TNI.</i> Pangdam XIV/Hassanudin.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	

1	2	3	4
36.	<i>Eddy Sabara</i> — <i>Kolonel</i> . Gubernur Dati I — Sulawesi Tenggara	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.	<i>Dengan tjetatan :</i> Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat se-hari ² apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
V. M A L U K U.			
37.	<i>Djohari</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI</i> . Pangdam XV/Pattimura.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Maluku.	
38.	<i>G.I. Latumahina</i> Gubernur Dati I Maluku.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Maluku.	
VI. B A L I dan NUSA TENGGARA.			
39.	<i>Sukertijo</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI</i> . Pangdam XVI/Udajana.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Bali.	
40.	<i>Gusti Putu Mertha</i> . Gubernur Dati I — Bali.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Bali.	
41.	<i>Soekertijo</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI</i> . Pangdam XVI/Udajana.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.	<i>Dengan tjetatan :</i> Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Sehari-hari apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.
42.	<i>Wasita Kusumah</i> . Gubernur Dati I Nusa Tenggara Barat.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.	

1	2	3	4
43.	<i>Soekertijo</i> — <i>Brigadir Djenderal TNI</i> , Pangdam XVI/Udajana.	Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.	
44.	<i>El Tari</i> , Gubernur Dati I — Nusa Tenggara Timur.	Wakil Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I — Nusa Tenggara Timur.	<i>Dengan tjetatan :</i> Ia mewakili Ketua Musjawarah Pimpinan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sehari ² apabila Ketua/Panglima tidak ada ditempat.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

t.t.d.

SOEHARTO.

DJENDERAL — TNI.





PERTJETAKAN NEGARA R.I. — DJAKARTA — 711763-'67 (2500 bk.).